

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum pidana adalah salah satu aspek dari politik kriminal (*criminal policy*) sebagai komponen dari strategi pencegahan kejahatan total. Namun, itu bukan satu-satunya tumpuan untuk sepenuhnya membereskan atau menghapus kejahatan, hal ini dapat dimengerti sebab pada intinya kejahatan adalah masalah kemanusiaan dan sosial yang dijuluki masalah sosial tertua (*the oldest social problem*) yang tidak bisa diselesaikan secara eksklusif melalui penerapan undang-undang pidana. Meskipun penegakan hukum pidana dalam rangka pencegahan kejahatan bukanlah satu-satunya tumpuan, namun hal ini yang paling mungkin berhasil karena dalam bidang penegakan hukum itulah makna negara hukum dipertaruhkan.¹

Soetjipto Raharjo, mengatakan penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.²

Suatu hukum tidak ada gunanya kecuali diterapkan dan dijalankan terhadap mereka yang melanggarnya, orang-orang yang menegakkan hukum di lapangan disebut aparat penegak hukum, yang menggambarkan peran aparat

¹ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung, Kencana, 2016, hlm. 139.

² Erdianto, Pengujian Perundang-Undangan Hukum Pidana oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Kaitan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Konstitusi*, Vol. VI, No. 1, Juni Tahun 2011.

penegak hukum dalam negara yang berlandaskan hukum. Dalam bidang hukum pidana, penegakan hukum meliputi penyidik atau polisi, penuntut umum atau jaksa, pejabat pengadilan, dan pejabat pelaksana pidana.

Masalah utama dalam penegakan hukum sebenarnya ada pada variabel-variabel yang dapat mempengaruhinya. Menurut Satjipto Rahardjo, unsur-unsur yang mempengaruhi proses penegakan hukum menurut derajat kedekatannya pada proses yaitu, yang agak jauh dan yang agak dekat. Satjipto Rahardjo mendefinisikan tiga faktor pokok yang berperan serta dalam proses penegakan hukum berdasarkan kriteria kedekatan. Pertama, faktor pembentukan undang-undang yaitu lembaga legislatif. Kedua, faktor penegakan hukum meliputi jaksa, kepolisian, hakim dan pengacara. Dan ketiga, faktor lingkungan seperti penduduk dan masyarakat.³ Di sisi yang lain Jerome Frank juga berpendapat tentang beragam faktor yang berkontribusi pada proses penegakan hukum, prasangka politik, ekonomi, moral juga empati dan antipasti pribadi adalah sebagian dari faktor ini di samping beberapa faktor selain faktor-faktor kaidah hukumnya.⁴

Menurut Moeljatno *straffbaar feit* (tindak pidana) adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana di sertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dengan kata lain, bahwa suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman) dengan orang yang melakukannya mampu

³ Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Jakarta, Kencana Praneda Media Group, 2016, hlm. 110.

⁴ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Kanisius, 1991, hlm. 122.

mempertanggung jawabannya.⁵ Perbuatan pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana, hukum pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.⁶ Disadari bahwa perkembangan sosial yang begitu cepat berbanding lurus dengan modus kejahatan yang muncul. Penegakan hukum yang dimaksud dalam setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana yaitu mengenai perbuatan melawan hukum salah satu bentuk dari perbuatan tindak pidana ialah melakukan pembunuhan.

Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merampas atau menghilangkan jiwa orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat tidak berperikemanusiaan. Sasaran pelaku dalam tindak pidana pembunuhan adalah jiwa/nyawa seseorang.⁷ Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP).

Secara umum setiap tindak pidana pembunuhan yang terjadi tidak terlepas dari unsur-unsur perbuatan tersebut. Dasar dari semua tindak pidana pembunuhan di dalam KUHP diatur dalam Pasal 338, disebutkan “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara

⁵ Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang, Setara Press, hlm. 161.

⁶ J.B.Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Prenhallindo, 2002, hlm. 88.

⁷ Mangai Natarajan, *Kejahatan Dan Pengadilan Internasional*, Bandung, Nusa Media, 2015, hlm. 129.

paling lama lima belas tahun.”⁸ Berdasarkan Pasal 338 KUHP tersebut, maka unsur-unsur pokok dalam tindak pidana pembunuhan ialah barang siapa (Maksud “barang siapa” ialah identitas pelaku telah dibenarkan sebagai terdakwa, dan pelaku sebagai subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban), dengan sengaja (Maksud “dengan sengaja” ialah adanya kehendak pada pelaku untuk melakukan sesuatu, dan pelaku mengetahui (menyadari) akibat dari perbuatannya), dan merampas nyawa (jiwa) orang lain (Maksud “merampas nyawa orang lain” ialah akibat dari perbuatan pelaku mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain).

Secara umum bentuk tindak pidana pembunuhan bermacam-macam, akan tetapi pada prinsipnya hanya terdapat beberapa bentuk dasar tindak pidana pembunuhan. Berdasarkan unsurnya, tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: pertama, Pembunuhan biasa/pembunuhan dengan sengaja sebagai bentuk pokok dari tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP. Kedua, tindak pidana pembunuhan pemberatan atau yang disertai, diikuti atau didahului dengan tindak pidana lain yang diatur dalam Pasal 339 KUHP. Ketiga, tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP.⁹ Untuk penjelasan mengenai jumlah pembunuhan yang diputus di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

⁸ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Cet. 31, Jakarta, Bumi Aksara, 2014, Cet. 31, hlm. 122.

⁹ *Ibid.*

Tabel 1. Jumlah Pembunuhan yang Diputus di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

No	Tahun	Jenis pembunuhan		Jumlah
		Berencana	Biasa	
1.	2020	2 perkara	-	2
2.	2021	4 perkara	-	4
3.	2022	-	1	1
4.	2023	-	-	-
Jumlah		6	1	7

Sumber: Dokumen Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong

Berdasarkan tabel di atas, maka sejak tahun 2020 sampai tahun 2023, jumlah perkara pembunuhan sebanyak tujuh perkara. Adapun kriteria pembunuhan, pada tahun 2020 pembunuhan berencana sebanyak dua perkara sedangkan pembunuhan biasa nihil. Pada tahun 2021 pembunuhan berencana sebanyak empat perkara sedangkan pembunuhan biasa nihil. Pada tahun 2022 pembunuhan berencana nihil sedangkan pembunuhan biasa sebanyak satu perkara. Pada tahun 2023 pembunuhan berencana dan pembunuhan biasa nihil. Dalam penelitian ini, jumlah kasus pembunuhan yang dijadikan sampel sebanyak dua kasus sebagai berikut.

Kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi di Bener Meriah dalam Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str. Jamaluddin Alias Udin Potong Bin Muhammad dan Achsanal Bahri Alias Kanal Bin Baharuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua yakni Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Pada tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wib, saat itu terdakwa I Jamaluddin, terdakwa II Achsanal

bersama dengan saksi Fatimah Als Salma dan juga saksi Noni Sutriani sedang berdiri-diri dipinggir jalan dekat warung makan. Terdakwa meminta ijin untuk menumpang mobil Pickup, yang saat itu sedang dikendarai oleh korban Hanafiah seorang diri, sehingga korban mengizinkan. Terdakwa melihat sempat melihat sebuah tas ransel berisikan uang pecahan Rp. 100.000,- dan Rp. 50.000,- dalam jumlah banyak milik korban Hanafiah. Terdakwa merencanakan pembunuhan terhadap korban untuk menguasai uang, 1 (satu) buah HP merk Samsung, juga telah menikmati hasil penjualan kemiri dan buah pinang yang ada di dalam bak mobil pickup dan menjual mobil Pickup milik korban Hanafiah. Korban dibunuh dengan cara memukul di bagian kepala dengan batang kayu ukuran panjang, hingga korban tersungkur sampai mengeluarkan darah. Selanjutnya korban dibuang ke arah jurang didekat kebun kopi tempat mereka bertemu kembali.¹⁰

Kasus lainnya pada tahun yang sama terjadi lagi di Bener meriah dengan putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str. Indra Setiawan bin Timan S (alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair yakni Pasal 340 KUHPidana. Tindak pidana pembunuhan dengan sengaja yang dilakukan oleh Indra Setiawan bin Timan S (alm) merampas nyawa Korban Darwinto yang sedang menginap di rumah tersangka karena sakit hati hutangnya tidak dibayar-bayar dan ingin menguasai barang-barang milik Korban Darwinto berupa 1 (satu) buah dompet (DPB), 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung warna hitam

¹⁰ Putusan Nomor 38/Pid.B/2021 Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

(DPB), 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO (DPB) juga 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi BL 4137 GP warna hitam. Pembunuhan berencana dilakukan dengan cara memukul bagian kepala belakang Korban Darwinto dengan linggis disaat Korban Darwinto menuju ke arah kamar mandi sehingga tersungkur ke arah lantai kamar mandi tidak sadarkan diri. Terdakwa masukkan mayat Korban Darwinto ke dalam lubang Septic tank dan menimbunnya dengan menggunakan pasir sebanyak 4 (empat) karung juga tanah, lalu Terdakwa menutup kembali lubang septictank tersebut dengan menggunakan pintu bekas, 1 (satu) buah seng dan beberapa batang kayu.¹¹

Unsur pembunuhan di atas merupakan adanya unsur dengan sengaja. Artinya unsur sengaja tidak akan terpenuhi, jika tidak ada perencanaan terlebih dahulu. Menurut Majelis Hakim, pelaku sudah memiliki gambaran atau bayangan dalam kenyataan untuk mewujudkan rumusan delik sebagaimana diatur pada Pasal 340 KUHP. Artinya jika seseorang ingin membunuh orang lain, maka orang tersebut sudah memiliki pemikiran terstruktur yang ada dalam bayangannya mengenai konsep bagaimana cara yang tepat digunakan untuk mematikan orang tersebut dengan segera, dan alat apa yang digunakan untuk mematikan orang tersebut, lalu bagaimana cara menggunakan alat untuk mematikan orang tersebut dan kapan serta di mana perbuatan tersebut akan dilakukan.

Berdasarkan kasus pembunuhan berencana di atas, terdapat perbedaan pemberian pidana oleh hakim dalam perkara pembunuhan berencana yang terdaftar dalam kepaniteraaran Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan

¹¹ Putusan Nomor 38/Pid.B/2021 Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

nomor perkara Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str. dan Nomor perkara 38/Pid.B/2021/PN Str. kasus pembunuhan yang terjadi di Bener Meriah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong. Di mana dalam perkara dengan Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Jamaludin Alias Udin Potong Bin Muhammad dengan pidana penjara selama seumur hidup; Terdakwa II Achsanal Bahri Alias Kanal Bin Baharuddin dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun. Sedangkan dalam perkara dengan putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str. Indra Setiawan bin Timan S (alm) di pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun.

Berdasarkan kasus tersebut di atas menunjukkan, bahwa tindak pidana pembunuhan berencana dengan sanksi yang berbeda-beda. Sehingga pada penelitian muncul permasalahan hukum yang terdapat dalam putusan kasus tersebut yaitu disparitas. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian dalam penelitian tesis dengan judul **“Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong (Studi Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str. dan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str.)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong

dengan Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str. dan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str.?

2. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str. dan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str.?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penyebab terjadinya disparitas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str. dan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str.?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str. dan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str.?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya disparitas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str. dan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str.
3. Untuk menentukan dan menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penyebab terjadinya disparitas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong

dengan Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str. dan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini terdiri atas penelitian kegunaan teoritis dan manfaat praktis dalam penelitian ini, adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan masukan terhadap pengembangan wawasan ilmu hukum dan pengetahuan khususnya Hukum Pidana di Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa pemikiran-pemikiran yang akan dijadikan arah atau pedoman, atau bahkan bahkan referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penegak Hukum
Diharapkan bagi penegak hukum untuk mengadili pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan harus memperhatikan kepentingan masyarakat serta kepentingan keluarga korban agar dengan dijatuhkannya hukuman maka akan memberikan manfaat hukum bagi semua pihak.
- b. Bagi masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat tentang ilmu hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana sehingga akan memberikan kesadaran mendalam.

c. Bagi penulis selanjutnya

Penelitian ini dapat menambah pemahaman bagi penulis dan praktisi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan teori hukum, penegakan hukum tindak pidana pembunuhan berencana dan penerapannya di lapangan.

E. Studi Terdahulu

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong studi putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str. dan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str. penting untuk dikaji, dari penelusuran kepustakaan yang telah penulis lakukan terdapat beberapa kajian yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya, diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rina Ridara Yani, dkk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pembunuhan atas permintaan korban berdasarkan Pasal 344 KUHP dan pengaturan *Euthanasia* di Negara Belanda. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa sejauh ini belum ada aturan khusus di Indonesia yang mengatur tentang tindak pidana euthanasia, namun dalam KUHP terdapat Pasal yang selalu dikaitkan dengan tindak pidana euthanasia, yaitu Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas permintaan korban. Keberadaan Pasal 344 KUHP tersebut secara tidak langsung melarang tindakan euthanasia. Sedangkan di negara Belanda, euthanasia telah dilegalkan dan telah ada pengaturan khusus tentang euthanasia yang diatur dalam Wet van 12 April 2001, yaitu Undang-Undang mengenai Prosedur

untuk Mengakhiri Hidup Secara Sukarela dan Pengecualian Terhadap Ketentuan Pidana dan Undang-Undang Tentang Kremasi dan Penguburan.¹²

Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang pembunuhan berencana. Sedangkan perbedaan penelitian, yaitu fokus penelitian di atas mengenai pembunuhan atas permintaan korban berdasarkan Pasal 344 KUHP, pengaturan *Euthanasia* sedangkan penulis mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan, lokasi penelitian penulis di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dan metode yang digunakan penulis berbeda dengan penelitian di atas yaitu penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris atau penelitian hukum lapangan yang bersifat preskriptif.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sirya Iqbal. Kajian ini membahas tentang “Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan KUHP Dan Hukum Islam”. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif. Hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan sengaja (*dolus*) dan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP dan Hukum Islam yang hukumannya adalah *qisas* atau *diyat*. Hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan tidak sengaja (*culpa*) berdasarkan Pasal 359 KUHP dan hukuman terhadap pelaku pembunuhan tidak sengaja dalam hukum pidana Islam yaitu hukuman pokok adalah *diyat* dan *kafarat*.¹³

¹² Rina Ridara Yani, Johari Johari, Umami Kalsum, “Pembunuhan Atas Permintaan Korban (Suatu Kajian terhadap Pasal 344 KUHP)”, *Tesis* Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Tahun 2023.

¹³ Sirya Iqbal, “Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam”, *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Tahun 2022.

Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang pembunuhan berencana. Sedangkan perbedaan penelitian, yaitu fokus penelitian di atas mengenai perbandingan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan berdasarkan KUHP dan Hukum Islam sedangkan penulis mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan, lokasi penelitian penulis di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dan metode yang digunakan penulis berbeda dengan penelitian di atas yaitu penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris atau penelitian hukum lapangan yang bersifat preskriptif.

3. Penelitian Andra Fanizha Mendrofa yang mengkaji Penguatan Alat Bukti Melalui *Scientific Crime Investigation* dalam Tindak Pidana Pembunuhan dengan Racun (Analisis Putusan PN Lhoksukon Nomor: 216/PID.B/2019/PN LSK dan 217/PID.B/2019/PN LSK). Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian (1) metode SCI yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan, yaitu melalui pemeriksaan secara kimia forensik dengan menggunakan metode pemeriksaan *Gas Chromatography-Mass Spectrometry* (GC-MS); (2) metode SCI menghasilkan alat bukti lain yang menguatkan alat bukti keterangan saksi mahkota tunggal, yaitu alat bukti keterangan ahli dan surat yang merupakan konkretisasi dari metode SCI. Hakim menggunakan ketiga alat bukti tersebut dalam Putusan PN Lhoksukon Nomor: 216/Pid.B/ 2019/PN Lsk dan 217/Pid.B/ 2019/PN Lsk.¹⁴

¹⁴Andra Fanizha Mendrofa, "Penguatan Alat Bukti Melalui *Scientific Crime Investigation* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Racun (Analisis Putusan PN Lhoksukon Nomor: 216/PID.B/2019/PN LSK dan 217/PID.B/2019/PN LSK)", *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Tahun 2022.

Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang pembunuhan berencana. Sedangkan perbedaan penelitian, yaitu fokus penelitian di atas mengenai *scientific crime investigation* sedangkan penulis mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan, lokasi penelitian di atas di Pengadilan Lhoksukon sedangkan penulis di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dan metode yang digunakan penelitian di atas yaitu penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sedangkan penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris atau penelitian hukum lapangan yang bersifat preskriptif.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Fredy Andrianto. Penelitian ini mengungkap sanksi pidana bagi pembunuhan dengan sengaja menurut perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. Jenis penelitian ini adalah *library research*, dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur kesengajaan tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakan. Dalam hukum pidana Islam sanksi hukuman pembunuhan sengaja mendapatkan hukuman *qiṣāṣ*, *diyat*, atau *ta'zīr* tergantung pada putusan hakim. Sementara itu, tujuan pemidanaan dalam hukum pidana di Indonesia berdasarkan tiga prinsip-prinsip dasar pemidanaan yaitu retributif, relatif, dan gabungan. Dalam hukum positif, sanksi hukuman untuk pelaku pembunuhan dengan sengaja, sesuai Pasal 340, adalah salah satunya hukuman mati.¹⁵

¹⁵ Fredy Andrianto, "Sanksi Pembunuhan dengan Sengaja Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif", *Tesis*, Universitas Islam Indonesia, Tahun 2022.

Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang pembunuhan berencana. Sedangkan perbedaan penelitian, yaitu fokus penelitian di atas mengenai sanksi pidana bagi pembunuhan dengan sengaja menurut perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam sedangkan penulis mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana, lokasi penelitian penulis di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dan metode yang digunakan penelitian di atas yaitu jenis penelitian ini adalah *library research*, dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan sifat artikel ini adalah deskriptif-analitis-komparatif. Sedangkan penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris atau penelitian hukum lapangan yang bersifat preskriptif.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Damaiandi dengan judul “Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Tingkat Penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana, faktor penghambat tindak pidananya dan upaya mengatasi hambatan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana di tingkat penyidikan di Polres Tanjung Jabung Timur. Penelitian Yuridis Empiris, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research*. Hasil penelitian yaitu ketika peristiwa kebakaran yang menimbulkan korban nyawa Polsek Mendahara Hilir Polres Tanjung Jabung Timur tidak percaya sepenuhnya bahwa itu tragedi atau kelalaian murni sehingga Polsek Mendahara Hilir Polres Tanjung Jabung Timur merasakan adanya kejanggalan. berangkat dari kejanggalan tersebut dalam Tingkat Penyidikan diketahui bahwa itu ialah

kasus pembunuhan berencana yang disamakan dengan terjadinya peristiwa kebakaran. Pihak Kepolisian menemui faktor penghambat antara lain (1) Tidak kooperatifnya tersangka dalam memberikan keterangan untuk mengakuinya, (2) tersangka tidak mengakuinya melakukan pembunuhan, (3) Keluarga tersangka yang tidak mau memberikan informasi. Adapun upaya dilakukan dalam mengatasi ke 3 (Tiga) point hambatan, antara lain (1) mencari barang bukti dan petunjuk, (2) Pihak penyidik melakukan rekonstruksi, (3) memintai keterangan keluarga dan kerabat tersangka dengan melakukan dialog humanis yaitu berkomunikasi secara lembut dan santun.¹⁶

Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang pembunuhan berencana dan sama-sama menggunakan penelitian Yuridis Empiris. Sedangkan perbedaan penelitian, yaitu fokus penelitian di atas mengenai pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana sedangkan penulis mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana, lokasi penelitian di atas di Polres Tanjung Jabung Timur sedangkan peneliti di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Keren Shallom Jeremiah dan Karina Hasiyanni Manurung dengan judul “Analisis Perbuatan *Obstruction Of Justice* yang dilakukan Oleh Aparat Kepolisian dalam Perkara Pembunuhan Berencana”. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan Tesis ini adalah Kasus mengenai *Obstruction Of Justice* menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Tujuan dari penulisan ini yakni untuk menganalisis serta

¹⁶ Rahmat Damaiani, Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Tingkat Penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur”, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi, 2019.

mengetahui adanya permasalahan penghilangan terhadap alat bukti di dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh para oknum apa kepolisian yang akhirnya berujung sebagai tindakan *Obstruction Of Justice*. Hasil penulisan ini menegaskan bahwa perlu adanya ketegasan dalam menerapkan sanksi pidana untuk menjalankan anggota kepolisian yang melakukan *Obstruction of Justice* dalam pasal pembunuhan berencana.¹⁷

Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang pembunuhan berencana. Sedangkan perbedaan penelitian, yaitu fokus penelitian di atas mengenai perbuatan *Obstruction Of Justice* dalam perkara pembunuhan berencana sedangkan penulis mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana, lokasi penelitian peneliti di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dan metode yang digunakan penelitian di atas yaitu penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sedangkan penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris atau penelitian hukum lapangan yang bersifat preskriptif.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Dewa Ayu Made Laksmi Dewi, dkk. dengan judul “Penegakan Hukum Oleh Pihak Kepolisian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung (Studi Kasus Di Polres Gianyar)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum oleh pihak kepolisian dan faktor penghambat penegakan hukum di Polres Gianyar dalam menegakkan hukum khususnya tindak pidana pembunuhan terhadap anak.

¹⁷ Keren Shallom Jeremiah, Karina Hasiyanni Manurung, “Analisis Perbuatan *Obstruction Of Justice* Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian dalam Perkara Pembunuhan Berencana”. *Tesis*, Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Tahun 2022.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Polres Gianyar bahwa penerapan pasal yang disangkakan kepada tersangka telah sesuai, hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan dan penyelidikan, dimana tersangka telah melakukan tindak pidana yang telah disangkakan Pasal 76c Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan atau telah melakukan tindak pidana yang telah disangkakan dalam Pasal 340 KUHP, tentang pembunuhan berencana yang dilakukan oleh ibu kandungnya yang direncanakan terlebih dahulu. (2) Faktor penghambat penegakan hukum yaitu mencari keterangan-keterangan ahli dalam proses penyidikan dan penyelidikan, namun pihak kepolisian upaya penegakan hukum memberikan arti adanya upaya untuk menjaga agar keberadaan hukum yang diakui di dalam suatu masyarakat, dapat tetap ditegakkan.¹⁸

Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang pembunuhan berencana dan sama-sama menggunakan penelitian hukum empiris. Sedangkan perbedaan penelitian, yaitu fokus penelitian di atas mengenai penegakan hukum oleh pihak kepolisian dalam tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung sedangkan penulis mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana, lokasi penelitian di atas di Polres Gianyar sedangkan peneliti di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

¹⁸ Dewa Ayu Made Laksmi Dewi, Ni Ketut Sari Adnyani, Made Sugi Hartono, "Penegakan Hukum Oleh Pihak Kepolisian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung (Studi Kasus Di Polres Gianyar)." *Tesis*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia Tahun 2021.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman Rina Desi Lestari dengan judul “*Justice Collaborator* dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan”. Penelitian ini membahas bagaimana pengaturan hukum kesaksian *justice collaborator* dalam pengambilan putusan oleh hakim dan bagaimana dasar pertimbangan hakim jika terjadi perubahan kesaksian seseorang sebelum dan sesudah menjadi *justice collaborator*. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan PerUndang-undangan dan pendekatan konseptual, dilakukan melalui studi literatur. Hasil penelitian bahwa saat ini belum ada pengaturan khusus *justice collaborator* dalam mengungkapkan tindak pidana pembunuhan, namun beberapa ketentuan dapat menjadi pedoman dan dalam memberikan pertimbangan sanksi pidana akan dijatuhkan terhadap *justice collaborator* sesuai ringan atau beratnya tindak pidana pembunuhan telah dilakukannya.¹⁹

Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang pembunuhan berencana. Sedangkan perbedaan penelitian, yaitu fokus penelitian di atas mengenai *Justice Collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan sedangkan penulis mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana, lokasi penelitian penulis di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dan metode penelitian di atas yaitu hukum normatif dengan pendekatan PerUndang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi literatur. Sedangkan penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris atau penelitian hukum lapangan yang bersifat preskriptif

¹⁹ Ni Nyoman Rina Desi Lestari, “Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan”. *Tesis*, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia, Tahun 2023.

Sepanjang penelusuran dari penelitian-penelitian terdahulu memang telah banyak penelitian yang membahas mengenai pembunuhan berencana. Namun belum ada penelitian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mengisi ruang kosong dan melengkapi penelitian-penelitian yang sebelumnya.

F. Landasan Teori

Mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong itu sendiri terdapat beberapa teori yang dapat dijadikan dasar dalam penegakan hukum pidana tersebut. Teori tersebut adalah teori pertimbangan hakim, teori disparitas pidana dan teori keadilan substantif. Adapun penjelasan dari ketiga teori tersebut sebagai berikut:

1. Teori Pertimbangan Hakim

Teori pertimbangan hakim dalam menerapkan disparitas dalam penjatuhan pidana yang relevan dalam konteks penelitian ini adalah teori subjektivitas hakim, di mana pertimbangan subjektif hakim sangat berpengaruh terhadap putusan hakim tentang berat ringannya penjatuhan hukuman atau *sentencing* (*strafstoemeting*), dalam istilah Indonesia disebut “pemidanaan”. Beberapa negara seperti Inggris dan Amerika Serikat, yang sistem pemerintahannya telah maju atau berkembang pesat telah dikembangkan beberapa dasar alasan pemidanaan. Berat ringannya pidana yang dijatuhkan didasarkan pada penilaian subjektif hakim, yang diperoleh dan dikumpulkan dari kehidupan sosial terdakwa, ditinjau dari segi

sosiologis dan psikologis. Misalnya, dengan jalan menelusuri latar belakang budaya kehidupan sosial, rumah tangga, dan tingkat pendidikan terdakwa atau terpidana. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil penelusuran riwayat hidup terdakwa, teman dekat terdakwa, lingkungan pendidikan, dan lain sebagainya.²⁰

Lilik Mulyadi menyatakan bahwa putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*), yakni:²¹ Benarkah putusanku ini?, Jujurkah aku dalam mengambil putusan?, Adilkah bagi pihak-pihak putusan? dan Bermanfaatkah putusanku ini?

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebagai berikut:²²

a. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah tersebut adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

b. Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi

²⁰ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya, Bina Ilmu, 2007, hlm. 117.

²¹ *Ibid.*

²² Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 67.

pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

c. Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.²³

Beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, menurut Mackenzie sebagai berikut:²⁴

a. Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan terdakwa.

b. Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan hakim

c. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin

²³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 103.

²⁴ *Ibid*, hlm. 104-105.

konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan bagi hakim dalam menghadapi perkara yang harus diputuskannya.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan kepentingan pelaku, korban maupun masyarakat.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori kebijaksanaan

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.²⁵

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpendensi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

²⁵ Made Sadhi Astuti, *Selayang Pandang Anak Sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana*, Malang, Arena Hukum, 1997. hlm. 12

2. Teori Disparitas Pidana

Teori disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan/penjatuhan pidana yang berbeda atau tidak sama terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana yang sama atau sejenis. Disparitas pidana antara satu putusan dengan putusan lainnya dalam tindak pidana yang sejenis akan dapat dipersepsi atau dinilai oleh masyarakat sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*), secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum, meskipun demikian, seringkali orang melupakan elemen keadilan yang harus melekat pada putusan hakim. Disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan pidana yang berbeda oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana yang sama atau sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pidana sangat menentukan. Disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:²⁶

- a. Disparitas antara tindak pidana yang sama
- b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan sama
- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
- d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa teori disparitas pidana dalam putusan hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama, menunjukkan adanya perbedaan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana yang ditanganinya. Disparitas pidana

²⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta. Pustaka Kartini. 2006, hlm. 163.

terdapat dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia dan disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari tindak pidana yang diputus oleh hakim.

3. Teori Keadilan Substantif

Pencetus teori keadilan adalah John Rawls yang dikenal dengan a *Theory of Justice*, teori ini merupakan sebuah sumbangan terhadap teori keadilan yang telah ada yang dibentuk oleh kaum utilitarian dan intuisionsime. Utilitarianisme dan Intuisisionisme dirumuskan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Thesis utama Bentham dan Mill tentang keadilan dituangkan dalam prinsip *The Greatest Happiness for The Greatest Number*. Prinsip ini diambil dari asumsi kaum utilitarian tentang konsep rasa sakit (*pain*) dan hasrat (*desire*). Manusia diandaikan akan selalu mencari rasa kebahagiaan/kepuasan dan selalu berjalan menghindari sejauh mungkin penderitaan. Konsekuensinya adalah manusia akan selalu memiliki prioritas untuk memaksimalkan manfaat, keuntungan, dan segala konsekuensi dari tindakan yang paling menguntungkan.²⁷

Rawls memiliki hasil pemikiran yang tertuang dalam istilahnya yang terkenal yaitu *The Principles of Justice* (prinsip-prinsip keadilan). Prinsip Keadilan Rawls terdiri dari dua hal yaitu:²⁸

- a. Prinsip pertama menyatakan bahwa setiap orang atau warga negara harus mendapatkan hak yang sama dari keseluruhan sistem sosial dalam mendapatkan kebebasan paling hakiki yang ditawarkan pada manusia. Kebebasan tersebut tertuang pada seperangkat hak yang melekat pada tiap individu, seperti hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berasosiasi, hak untuk ikut serta aktif dalam sistem politik dan sosial, dan hal tersebut harus berlaku secara sama pada setiap individu. Prinsip pertama ini disebut sebagai

²⁷ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, Surabaya, LaksBang Yustisia, 2010, hlm. 76.

²⁸ *Ibid.*

prinsip mengenai kebebasan dan hak dasar manusia yang perlu diperoleh dengan setara pada setiap individu.

- b. Prinsip kedua menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa agar memberikan keuntungan terbesar bagi kalangan yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Dengan kehadiran prinsip kedua bagian (a), maka bagian (b) memberikan kesempatan yang fair pada setiap orang untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam keseluruhan sistem sosial, politik, ekonomi. Tugas pemerintah, masyarakat, dan individu menjadi mutlak untuk dijalankan demi memenuhi keseluruhan prinsip tersebut.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan yang adil atau tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar.²⁹ Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu tidak merugikan seseorang dan perlakuan pada setiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini terpenuhi maka suatu keadaan dapat dikatakan adil.³⁰

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan undang-undang, tetapi berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan dan menjamin terciptanya suatu kepastian hukum.³¹

²⁹ Abdul Gafur Ansori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2006, hlm. 27

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1996, hlm. 30.

³¹ Amir Ilyas, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Makasar, Rangkang Education, 2012, hlm. 119.

